



**PENETAPAN**  
Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru MAN Sarolangun), pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 20 April 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mantan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010

Hal. 1 dari 6 hal Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 4 tahun 10 bulan;
  3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sarolangun yang terdaftar diregister perkara dengan nomor perkara -/Pdt.G/2013/PA.Srl;
  4. Bahwa Pemohon hendak rukun kembali dengan mantan suami Pemohon dengan akad nikah kembali yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
  5. Bahwa syarat-syarat Pemohon untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan mantan suami Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali nikah;
  6. Bahwa orangtua (ayah kandung Pemohon) sebagai wali nikah Pemohon telah meninggal dunia maka wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon;
  7. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali nikah Pemohon;
  8. Bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon maka Pemohon perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang akan menjadi calon suami Pemohon yang bernama Mantan Suami Pemohon yang akan dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali adhol;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait persoalan wali nikah berdasarkan hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 hal Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang persoalan wali nikah berdasarkan hukum Islam dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar berikut ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

A. Syarkawi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);